



PEMERINTAH KABUPATEN  
TEGAL



# PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN

2026

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp.  
(0283) 491764 - 491765 Kode pos 52417

Website : [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. APBD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2026, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

Selain itu, penyusunan APBD Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab isu-isu strategis daerah.

Dokumen penjelasan alasan ini disusun sebagai bagian dari kelengkapan harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai landasan, arah kebijakan, serta ruang lingkup pengaturan dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembahasan dan penetapan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tegal.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
Latar Belakang.....	3
Identifikasi Masalah.....	4
Tujuan Penyusunan .....	4
Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	9
BAB III MATERI MUATAN .....	13
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	13
Ruang Lingkup Materi.....	13
BAB IV PENUTUP .....	14
Simpulan .....	14
Saran.....	14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. APBD berfungsi sebagai dasar otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029. Dengan demikian, APBD 2026 memiliki peran strategis untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sesuai visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah.

Selain itu, penyusunan APBD 2026 memperhatikan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025–2029. Tema pembangunan nasional Tahun 2026 menekankan pada penguatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 harus mendukung prioritas nasional sekaligus menjawab isu-isu strategis daerah.

Dalam konteks daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 serta memperhatikan isu strategis daerah, antara lain:

1. Masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat.
2. Kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat

kemandirian fiskal.

3. Tantangan pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, dan penurunan pengangguran terbuka.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
5. Penguatan daya saing daerah melalui hilirisasi potensi unggulan serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Dengan demikian, penyusunan Raperda APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan daerah yaitu: “Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Infrastruktur Dasar, serta Pengembangan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”

### **Identifikasi Masalah**

1. Keterbatasan fiskal daerah dalam mendukung prioritas pembangunan.
2. Masih tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat.
3. Kebutuhan efisiensi belanja agar fokus pada pelayanan dasar dan program prioritas RPJMD.
4. Perlunya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
5. Tantangan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya saing daerah.

### **Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 antara lain :

1. Menyediakan dasar hukum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD 2025–2029.
3. Menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Nomor 3)



22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2026 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam RKPD tahun 2026 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum perubahan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam tahun 2026 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan

upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kabupaten Tegal selama ini penerimaan daerahnya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber terbesar bagi penerimaan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.

Kebijakan pendapatan transfer sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan penyesuaian pendapatan yang disebabkan memenuhi kebijakan Pemerintah Pusat.

Permasalahan utama pendapatan adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penggalan pendapatan daerah sehingga hasil yang didapat belum maksimal. Disamping itu permasalahan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak juga menjadi permasalahan pendapatan daerah serta pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak yang belum memadai, sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang belum optimal, belum optimal sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha dan belum maksimal dalam mencapai komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah Kabupaten Tegal digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah diarahkan penggunaannya untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2026 adalah :

1. Penyertaan modal Bank Jateng sesuai dengan RUPS
2. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang

belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat/pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### **Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran Raperda APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menentukan arah kebijakan pendapatan daerah.
2. Menentukan arah kebijakan belanja daerah.
3. Menentukan arah kebijakan pembiayaan daerah.

#### **Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi meliputi :

1. APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

## BAB IV PENUTUP

### **Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen hukum yang strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Penyusunannya dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Saran**

Diharapkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai dengan waktu dan penjadwalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781